



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 14 TAHUN 2007

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 3 SUKA MERINDU KECAMATAN LUBAI KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan dan pemerataan pendidikan yang ada di Kabupaten Muara Enim dan memperhatikan surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Rambang Lubai Nomor : 420 / 44 / Diknascam. RL / 2007 tentang usul Penegerian Kelas Jauh Sekolah Dasar Air Masam dengan Sekolah Induk SDN 1 Suka Merindu Menjadi Sekolah Dasar Negeri 3 Suka Merindu Kecamatan Lubai, serta berdasarkan hasil studi kelayakan penegerian sekolah yang dilakukan oleh tim Kecamatan Rambang / Lubai, layak dan dapat ditingkatkan menjadi Sekolah Dasar Negeri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri 3 Suka Merindu Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3763);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060 / U / 2002 Tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 34);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 3 SUKA MERINDU KECAMATAN LUBAI KABUPATEN MUARA ENIM

Pasal 1

Dengan Peraturan ini didirikan Sekolah Dasar Negeri 3 Suka Merindu yang berkedudukan di 1 Desa Suka Merindu Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim.

Pasal 2

Sekolah Dasar Negeri 3 Suka Merindu sebagaimana pasal 1 berasal dari kelas jauh SDN Air Masam dengan SDN Induk SDN 1 Suka Merindu

Pasal 3

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Nasional kabupaten Muara Enim untuk mengatur segala sesuatunya yang berhubungan dengan pendirian dan operasional Sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 25 - 6 - 2007

BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 25 - 6 - 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ABDUL WAHAB MAHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2007 NOMOR13..... SERI D...